



P U T U S A N

Nomor : 379 / Pid.B / 2014 / PN Bln.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. SHOLIHUL HADI Bin (Alm) SUDIRKAN ;

Tempat lahir : Karang Randu ;

Umur / tanggal lahir : 44 tahun/ 24 Agustus 1970 ;

Jenis Kelamin : Laki - Laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jln Raya Serongga RT.10 Desa Gunung Antasari Kecamatan
Simpang Empat Utara Kabupaten Tanah Bumbu ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Pendidikan : MTS (tamat) ;

Dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

- 1 Penyidik tanggal 16 September 2014 Nomor : SP.Han/129/IX/2014/Reskrim, sejak tanggal 16 September 2014 sampai dengan 05 Oktober 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 06 Oktober 2104 Nomor : RT-2-128/Q.3.21/Euh.1/10/2014, sejak tanggal 06 Oktober sampai dengan 14 November 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 11 November 2014 Nomor : Print-147/

Q.3.21/Epp.2/11/2014, sejak tanggal 11 November 2014 sampai dengan 30 November 2014 ;

4 Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 19 November 2014

Nomor : 37/Pen.Pid/2014/PN Bln, sejak tanggal 19 November 2014 sampai dengan 18 Desember 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 379/

Pen.Pid/2014/PN Bln tertanggal 19 November 2014 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah meneliti dan memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-118/Q.3.21/Epp.2/11/2014 tertanggal 03 Desember 2014, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **M. SHOLIHUL HADI Bin (Alm) SUDIRKAN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*, sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam **Pasal 480 ke-1 KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. SHOLIHUL HADI Bin (Alm)**

SUDIRKAN dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Bulan** dikurangi selama

Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dan tetap ditahan ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ban mobil bekas ;
- 1 (satu) velg ban bekas ;

Dikembalikan kepada CV. Bangun Arta ;

4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tertulis akan tetapi Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya dan mohon diberikan hukuman ringan-ringannya;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum atas tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, serta dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 18 November 2014 No. Reg. Perk : PDM-118/Q.3.21/Epp.2/11/2014 adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa **M. SHOLIHUL HADI Bin (Alm)** **SUDIRKAN** pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2014 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014, bertempat dibengkel Terdakwa yang beralamat didepan klinik medika Jalan Bhayangkara Km.2 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan September CV Bangun Arta beralamat di pelabuhan kodeco PT. DSP (dua samudera perkasa) kecamatan simpang empat kabupaten tanah bumbu telah kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) buah ban bekas dan 1 (satu) buah velg mobil bekas, 3 (tiga) besi plat, 1 (satu) knalpot bekas tronton serta besi kleser yang sebelumnya diletakkan didalam area CV Bangun Arta ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekitar pukul 18.00 Wita Terdakwa didatangi oleh saksi agung candra septiadi dibengkel Terdakwa yang beralamat di didepan klinik medika Jalan Bhayangkara Km.2 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dengan membawa 1 (satu) ban bekas dan 1 (satu) buah velg mobil bekas ditawarkan kepada Terdakwa untuk membeli 1 (satu) ban bekas dan 1 (satu) buah velg mobil bekas tersebut karena ban mobil bekas tersebut tidak dapat lagi ditambah selanjutnya Terdakwa yang sempat menolak untuk membeli kemudian membeli 1 (satu) ban bekas dan 1 (satu) buah velg mobil bekas tersebut seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya saksi agung candra septiadi meminta tambahan uang lagi yang kemudian oleh Terdakwa diberikan lagi sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) selanjutnya setelah Terdakwa membayar tersebut kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah ban bekas dan 1 (satu) buah velg mobil bekas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibengkel milik Terdakwa dan rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa mengetahui atau setidaknya menduga atau tahu kalau 1 (satu) buah ban bekas dan 1 (satu) buah velg mobil bekas tersebut merupakan hasil kejahatan, mengingat saksi agung candra septiadi tidak pernah melakukan kegiatan jual beli velg dan ban bekas serta saksi agung candra septiadi tidak menyertakan surat-surat kepemilikan atas 1 (satu) buah ban bekas dan 1 (satu) buah velg mobil bekas tersebut dan menjualnya dengan harga yang sangat rendah ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 480 ke-1 KUHP** ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ban mobil bekas ;
- 1 (satu) velg ban bekas ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang masing-masing adalah sebagai berikut :

1 SAKSI HARIANTO Bin NGATEMUN (Alm) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan telah terjadi pencurian dan penadahan ;
- Bahwa pelaku pencurian ada (tiga) orang namun yang tertangkap hanya 1 (satu) orang yaitu saksi agung candra septiadi Bin sahrul, sedangkan pelaku penadah adalah Terdakwa M. SHOLIHUL HADI Bin (Alm) SUDIRKAN ;
- Bahwa yang menjadi korban CV Bangun Arta ;
- Bahwa barang-barang yang dicuri 1 (satu) buan ban bekas dan 1 (satu) buah velg mobil bekas, 3 (tiga) besi plat, 1 (satu) knalpot bekas tronton serta besi kleser yang sebelumnya diletakkan didalam area CV Bangun Arta ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin 15 September 2014 sekitar pukul 09.30 wita dipelabuhan kodeco PT. DSP (dua samudra perkasa) kecamatan simpang empat kabupaten tanah bumbu ;
- Bahwa kejadian penadahan terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat dibengkel Terdakwa yang beralamat didepan klinik medika Jalan Bhayangkara Km.2 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa barang yang ditadah oleh Terdakwa M. SHOLIHUL HADI Bin (Alm) SUDIRKAN yaitu 1 (satu) ban mobil bekas dan 1 (satu) velg mobil bekas ;
- Bahwa 1 (satu) ban mobil bekas dan 1 (satu) velg mobil bekas tersebut milik CV Bangun Arta ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) ban mobil bekas dan 1 (satu) velg mobil bekas dari saksi agung candra septiadi dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa rencananya 1 (satu) ban mobil bekas dan 1 (satu) velg mobil bekas tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI RAHIMSYAH Bin YUSRANSYAH (Alm) ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan telah terjadi pencurian dan penadahan ;
- Bahwa pelaku pencurian ada (tiga) orang namun yang tertangkap hanya 1 (satu) orang yaitu saksi agung candra septiadi Bin sahrul, sedangkan pelaku penadah adalah Terdakwa M. SHOLIHUL HADI Bin (Alm) SUDIRKAN ;
- Bahwa yang menjadi korban CV Bangun Arta ;
- Bahwa barang-barang yang dicuri 1 (satu) buan ban bekas dan 1 (satu) buah velg mobil bekas, 3 (tiga) besi plat, 1 (satu) knalpot bekas tronton serta besi kleser yang sebelumnya diletakkan didalam area CV Bangun Arta ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin 15 September 2014 sekitar pukul 09.30 wita dipelabuhan kodeco PT. DSP (dua samudra perkasa) kecamatan simpang empat kabupaten tanah bumbu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penadahan terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat dibengkel Terdakwa yang beralamat didepan klinik medika Jalan Bhayangkara Km.2 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa barang yang ditadah oleh Terdakwa M. SHOLIHUL HADI Bin (Alm) SUDIRKAN yaitu 1 (satu) ban mobil bekas dan 1 (satu) velg mobil bekas ;
- Bahwa 1 (satu) ban mobil bekas dan 1 (satu) velg mobil bekas tersebut milik CV Bangun Arta ;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) ban mobil bekas dan 1 (satu) velg mobil bekas dari saksi agung candra septiadi dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa rencananya 1 (satu) ban mobil bekas dan 1 (satu) velg mobil bekas tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3 SAKSI AGUNG CANDRA SEPTIADI Bin SAHRUL ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan yang melakukan pencurian ;
- Bahwa saksi melakukan pencurian bersama dengan JANI dan SAPRAN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban CV Bangun Arta ;
- Bahwa barang-barang yang dicuri 1 (satu) ban bekas dan 1 (satu) buah velg mobil bekas, 3 (tiga) besi plat, 1 (satu) knalpot bekas tronton serta besi kleser yang sebelumnya diletakkan didalam area CV Bangun Arta ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin 15 September 2014 sekitar pukul 09.30 wita dipelabuhan kodeco PT. DSP (dua samudra perkasa) kecamatan simpang empat kabupaten tanah bumbu ;
- Bahwa kejadian penadahan terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat dibengkel Terdakwa yang beralamat didepan klinik medika Jalan Bhayangkara Km.2 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa barang yang ditadah oleh Terdakwa M. SHOLIHUL HADI Bin (Alm) SUDIRKAN yaitu 1 (satu) ban mobil bekas dan 1 (satu) velg mobil bekas ;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) ban mobil bekas dan 1 (satu) velg mobil bekas dari saksi dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi menjual 1 (satu) ban mobil bekas dan 1 (satu) velg mobil bekas tersebut tanpa menyertakan surat-surat kepemilikan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **M.**

SHOLIHUL HADI Bin (Alm) SUDIRKAN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan melakukan penadahan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat dibengkel Terdakwa yang beralamat didepan klinik medika Jalan Bhayangkara Km.2 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) ban mobil bekas dan 1 (satu) velg mobil bekas dari saksi AGUNG CANDRA SEPTIADI Bin SAHRUL dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi AGUNG CANDRA SEPTIADI Bin SAHRUL menjual 1 (satu) ban mobil bekas dan 1 (satu) velg mobil bekas tersebut kepada Terdakwa tanpa menyertakan surat-surat kepemilikan dan menjual dengan harga yang murah jauh dari harga pasaran ;
- Bahwa rencananya 1 (satu) ban mobil bekas dan 1 (satu) velg mobil bekas tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) ban mobil bekas dan 1 (satu) velg mobil bekas tersebut milik

CV Bangun Arta ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi pertimbangan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat dibengkel Terdakwa yang beralamat didepan klinik medika Jalan Bhayangkara Km.2 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa benar Terdakwa membeli 1 (satu) ban mobil bekas dan 1 (satu) velg mobil bekas dari saksi AGUNG CANDRA SEPTIADI Bin SAHRUL dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa benar saksi AGUNG CANDRA SEPTIADI Bin SAHRUL menjual 1 (satu) ban mobil bekas dan 1 (satu) velg mobil bekas tersebut kepada Terdakwa tanpa menyertakan surat-surat kepemilikan dan menjual dengan harga yang murah jauh dari harga pasaran ;
- Bahwa benar rencananya 1 (satu) ban mobil bekas dan 1 (satu) velg mobil bekas tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) ban mobil bekas dan 1 (satu) velg mobil bekas tersebut milik CV Bangun Arta ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, suatu bentuk Dakwaan terhadap Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu ;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal yaitu **Pasal 480 ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa ;
- 2 Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Hendak Mendapat Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan, Atau Menyembunyikan Sesuatu Barang ;
- 3 Diketahuinya Atau Yang Patut Disangkanya Diperoleh Karena Kejahatan ;

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang Siapa** disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “sebagai dalam keadaan sadar” ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa **M. SHOLIHUL HADI Bin (Alm) SUDIRKAN** dengan identitas tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa **M. SHOLIHUL HADI Bin (Alm) SUDIRKAN** adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, maka dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Hendak Mendapat Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan, Atau Menyembunyikan Sesuatu Barang ;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, dimana jika salah satu perbuatan yang terdapat dalam unsur ini telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh seseorang maka seluruh perbuatan dalam unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 sekitar pukul 18.00 Wita bertempat dibengkel

Terdakwa yang beralamat didepan klinik medika Jalan Bhayangkara Km.2 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, Terdakwa didatangi oleh saksi agung candra septiadi dibengkel milik Terdakwa yang beralamat di didepan klinik medika Jalan Bhayangkara Km.2 Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu dengan membawa 1 (satu) buah ban bekas dan 1 (satu) buah velg mobil bekas yang ditawarkan kepada Terdakwa untuk membeli 1 (satu) buah ban bekas dan 1 (satu) buah velg mobil bekas tersebut karena ban mobil bekas tersebut tidak dapat lagi ditambah selanjutnya Terdakwa yang sempat menolak untuk membeli kemudian Terdakwa membeli 1 (satu) buah ban bekas dan 1 (satu) buah velg mobil bekas tersebut seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) selanjutnya saksi agung candra septiadi meminta tambahan uang lagi yang kemudian oleh Terdakwa diberikan lagi sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga total Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah ban bekas dan 1 (satu) buah velg mobil bekas tersebut dibengkel milik Terdakwa dan rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa **M. SHOLIHUL HADI Bin (Alm) SUDIRKAN** yang membeli 1 (satu) buah ban bekas dan 1 (satu) buah velg mobil bekas tersebut dengan harga Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dari saksi agung candra septiadi tanpa menyertakan surat-surat kepemilikan dan dijual dengan harga murah atau tidak wajar dimana 1 (satu) buah ban bekas dan 1 (satu) buah velg mobil bekas tersebut masih memiliki nilai ekonomis karena masih laku dijual bahkan dengan nilai uang yang besar dan masih layak pakai dengan harga taksiran sekitar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), maka dengan demikian unsur Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Hendak Mendapat Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membawa, Menyimpan, Atau Menyembunyikan Sesuatu Barang telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Diketahuinya Atau Yang Patut Disangkanya Diperoleh Karena Kejahatan ;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan unsur ini adalah para Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu, atau yang lain), tetapi sudah cukup bila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang yang “terang”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, yang dihubungkan dengan unsur ini, maka dapat diketahui bahwa 1 (satu) buah ban bekas dan 1 (satu) buah velg mobil bekas tersebut yang Terdakwa beli dari saksi agung candra septiadi, secara patut Terdakwa harus dapat menduga bahwa 1 (satu) buah ban bekas dan 1 (satu) buah velg mobil bekas tersebut adalah benda “gelap” disebabkan oleh karena hal-hal sebagai berikut :

- a Sama sekali tanpa menyertakan surat-surat kepemilikan ;
- b Tidak jelas asal usulnya ;
- c Diterima tidak dari pemiliknya yang seharusnya bisa dibuktikan melalui surat-surat kepemilikan ;
- d Dijual dengan harga murah atau tidak wajar ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa M. SHOLIHUL HADI Bin (Alm) SUDIRKAN seharusnya mengetahui atau seharusnya menduga bahwa 1 (satu) buah ban bekas dan 1 (satu) buah velg mobil bekas tersebut tanpa menyertakan surat-surat kepemilikan dan dijual dengan harga murah atau tidak wajar dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sudah seharusnya Terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut adalah hasil curian, maka dengan demikian unsur Diketahuinya Atau Yang Patut Disangkanya Diperoleh Karena Kejahatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis

Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal yaitu melanggar **Pasal 480 ke-1 KUHP**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian

hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) ban mobil bekas ;
- 1 (satu) velg ban bekas ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik CV Bangun Arta merupakan barang yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di kembalikan kepada pemiliknya yaitu CV Bangun Arta agar dapat dipergunakan kembali ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor : 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **M. SHOLIHUL HADI Bin (Alm) SUDIRKAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan** ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. SHOLIHUL HADI Bin (Alm) SUDIRKAN** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 4 (Empat) Bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ban mobil bekas ;
 - 1 (satu) velg ban bekas ;**Dikembalikan kepada CV Bangun Arta ;**
- 6 Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Rabu, tanggal 03 Desember 2014 oleh kami VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, FERDI, S.H. dan DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SAFRUDDIN, S.E., S.H.

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dan dihadiri oleh ERLIA

HENDRASTA, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin serta

dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I FERDI, S.H.

VIVI INDRASUSI

SIREGAR, S.H.

II DAMAR KUSUMA

WARDANA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

SAFRUDDIN, S.E., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)